



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANARAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun keempat yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banaran Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

20. Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANARAN

dan

KEPALA DESA BANARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANARAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2021;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB III RKP Desa

Pasal 5

- 1) RKP Desa Banaran Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2024
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2022 dibebankan pada APB Desa Banaran Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banaran.

Ditetapkan di Banaran
pada tanggal 27 September 2021

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO

Diundangkan di Banaran
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DESA BANARAN,

ttd.

ZUHAIR FAWWAZ RIDHO

LEMBARAN DESA BANARAN TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA BANARAN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

B. DASAR HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- k) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
- p) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten

Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

- q) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- r) Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 1);
- s) Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 5).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Maksud penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.
- b) Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah :
 - 1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.
 - 2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
 - 3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
 - 4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan datang.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dimulai dari pembentukan tim perumus yang bertugas untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.

E. SISTEMATIKA DOKUMEN RKP DESA

Sistematika penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa(RKP-Desa) dimulai dari pembentukan tim perumus yang bertugas untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Banaran, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Kota Surakarta
Sebelah Selatan	: Desa Sanggrahan
Sebelah Barat	: Desa Gentan
Sebelah Timur	: Desa Cemani

2. Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 52,9667 ha
2. Sawah	: 33,0000 ha
3. Ladang/tegalan	: - ha
4. Hutan	: - ha
5. Pasar	: - ha
6. Perkantoran	: 5,9163 ha
7. Sekolah	: 0,7019 ha
8. Jalan	: 2,6256 ha
9. Lapangan sepak bola	: 1,1271 ha

3. Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 6 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 20 menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten	: 15 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 45 menit

4. Jumlah penduduk :

1. Kepala Keluarga	: 2.692 KK
2. Laki-laki	: 4.236 Orang
3. Perempuan	: 4.292 Orang

5. Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD	: 4 Unit
2. SD/MI	: 3 Unit
3. SLTP/MTs	: 0 Unit
4. SLTA/MA	: 0 Unit
5. Lain-lain	: 0 Unit

6. Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Banaran terbagi dalam 5 (lima) Wilayah Kepala Dusun, 5 (lima) Dukuh, 9 (sembilan) Rukun Warga (RW) dan 58 (lima puluh delapan) Rukun Tetangga (RT), yaitu :

1. Wilayah Kadus I : Membawahi 5 (lima) RW dan 32 (tiga puluh dua) RT.
2. Wilayah Kadus II : Membawahi 4 (empat) RW dan 26 (dua puluh enam) RT.

B. EVALUASI RKP DESA

Kegiatan – kegiatan yang tertuang di dalam RKP Desa 2020 masih ada kegiatan – kegiatan yang tidak terealisasi semuanya, hal ini disebabkan karena anggaran yang tidak sesuai target sehingga kegiatan – kegiatan yang bisa ditangguhkan pelaksanaannya di tangguhkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi dimaksudkan disini berisikan hal – hal sebagai berikut :

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Banaran yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan Desa Banaran, namun seberapa besar potensi tersebut telah di daya gunakan dalam proses pembangunan.

2. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Banaran, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

3. Infrastruktur

A. Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasarana fisik meliputi bangunan kios desa, gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan aset besar dalam proses pembangunan Desa Banaran, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

B. Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah (LPM, BPD). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP), Lembaga Ekonomi (BUMDes), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)).

4. Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke

generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Dalam artian tersebut potensi yang dimiliki Desa Banaran adalah adanya 5 agama perbedaan dimana saling memegang teguh toleransi, saling menghargai satu sama lain, makam pahlawan KH. Samanhudi yang terletak di Desa Banaran, Batik (Canting, Cap), Seni Reog, Seni Gamelan, Seni Tari, dan Dalang Cilik yang sudah diakui oleh Kementerian Budaya yang beralamat Dk. Ngenden RW07.

B. Rumusan Prioritas Masalah dimaksudkan disini berisikan hal – hal sebagai berikut :

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam RKP Desa tahun 2020 permasalahan Desa Banaran dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 2 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Dengan itu banyak kegiatan yang harus di pangkas untuk kegiatan mendesak/darurat.

B. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN MENDESAK, DARURAT

Analisa keadaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa di Tahun Anggaran 2020 di prioritaskan untuk kegiatan – kegiatan pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung, hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek. Dengan prioritas pembangunan yang terfokus di lingkungan secara tidak langsung akan membangkitkan perekonomian warga.

Prakiraan Biaya Penyelenggaraan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.045.668.200,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	914.327.500,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	265.775.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	616.350.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	233.800.000,00
JUMLAH TOTAL	Rp.	3.075.920.700,00

BAB V
PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong – royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 1 (satu) tahun, program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun – tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program – program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Mengetahui,
Kepala Desa Banaran

ttd.

AGUS BARDOSONO

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA BANARAN
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
 ANGGARAN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
 TAHUN ANGGARAN : 2022

DESA : BANARAN
 KECAMATAN : GROGOL
 KABUPATEN : SUKOHARJO
 PROVINSI : JAWA
 TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional		a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Banaran	1 Ob	Ter Penuhinya Hak Kepala Desa	12 Bulan	69.000.000,00	ADD	√			Kaur Keuangan
				b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Banaran	8 Ob	Ter Penuhinya Perangkat Desa	12 Bulan	315.000.000,00	ADD	√			Kaur Keuangan
				c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Banaran	9 Ob	Terbayarnya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	12 Bulan	9.961.200,00	ADD	√			Kaur Keuangan
				d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Banaran	1 Paket	Tersedianya Operasional Pemerintahan Desa	12 Bulan	150.000.000,00	ADD	√			Kaur Tata Usaha dan Umum
				e. Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Banaran	9 Ob	Terpenuhinya Haak BPD	12 Bulan	55.200.000,00	ADD	√			Kaur Keuangan
				f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Banaran	1 Paket	Tersedianya Operasional BPD	12 Bulan	11.000.000,00	ADD	√			Kaur Tata Usaha dan Umum
				g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Banaran	68 Ob	Terpenuhinya Hak RT/RW	12 Bulan	120.600.000,00	ADD	√			Kaur Keuangan
				h. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	Desa Banaran	9 Ob	Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	57.285.000,00	PAD	√			Kaur Keuangan
				j. Tunjangan Hari Raya	Desa Banaran	18 Ob	Perangkat dan BPD	12 bulan	10.000.000,00	PAD	√			Kaur Keuangan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	a.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Banaran	1 Paket	Kelancaran Kegiatan Pemerintahan	12 Bulan	80.000.000,00	PBH	√			Kaur Tata Usaha dan Umum	
			b.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Banaran	1 Paket	Kepala Desa	12 bulan	13.242.000,00	PBH	√			Kaur Tata Usaha dan Umum	
			c.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Desa Banaran	1 Paket	Desa Banaran	12 bulan	35.000.000,00	PBH	√			Kasi Pemerintahan	
			Pengelolaa Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	a.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Banaran	1 Paket	Akurat Pendataan di Desa	12 Bulan	10.000.000,00	PAD	√			Kasi Pemerintahan
		b.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Banaran	1 Paket	Menertibkan Administrasi Kearsipan	12 Bulan	10.000.000,00	PAD	√			Kaur Tata Usaha dan Umum	
		c.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Banaran	1 Paket	Desa Banaran	12 Bulan	5.000.000,00	PBH	√			Kaur Tata Usaha dan Umum	
			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	a.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Banaran	1 Kali	Desa Banaran	12 Bulan	10.000.000,00	ADD	√			Kaur Perencanaan
		b.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Banaran	5 Kali	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	ADD	√			Kaur Perencanaan	
		c.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Banaran	1 Kali	Tercapainya Perencanaan Pembangunan	12 Bulan	10.000.000,00	ADD	√			Kaur Perencanaan	
		d.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Banaran	1 Kali	Tersusunnya Dokumen Keuangan desa	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	√			Kaur Perencanaan	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
			e.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Banaran	1 Kali	Diundangkan Peraturan Desa	12 Bulan	5.500.000,00	PAD	√			Kasi Pemerintahan
			f.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Banaran	1 Paket	Terisinya Kekosongan jabatan	12 Bulan	10.000.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
			g.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Desa Banaran	1 Paket	Tercapainya Sistem Informasi Yang Baik	12 Bulan	20.000.000,00	ADD, DDS	√			Kasi Pemerintahan
			h.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
			i.	Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	Desa Banaran	1 Kali	Desa Banaran	12 Bulan	2.000.000,00	PAD	√			Kasi Pemerintahan
			j.	Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TMMD, Kampung KB, dll)	Desa Banaran	1 kali	Masyarakat	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
		Sub Bidang Pertanahan	a.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Banaran	1 Paket	Tertib Administrasi	12 Bulan	6.880.000,00	ADD	√			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 1									1.045.668.200,00					
		Sub Bidang Pendidikan	a.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Banaran	1 Ob	Terpenuhinya Hak Guru TK, PAUD dan TPQ	12 Bulan	3.600.000,00	DDS	√			Kasi Pelayanan
			b.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Banaran	1 Paket	Terpenuhinya Hak Pengelolaan Perpustakaan milik Desa	12 Bulan	5.000.000,00	PAD	√			Kasi Pelayanan
			c.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	5.000.000,00	PAD	√			Kasi Pelayanan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		Sub Bidang Kesehatan	d	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.500.000,00	PAD	√			Kasi Pelayanan
			a.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Banaran	1 Paket	Kesejahteraan Lansia	12 Bulan	10.000.000,00	ADD	√			Kasi Pelayanan
			b.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	ADD	√			Kasi Pelayanan
			c.	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	Desa Banaran	1 Paket	Terjaminnya Kesehatan Warga	12 Bulan	20.000.000,00	PBP	√			Kasi Pelayanan
			d	Pemb/Rehap/Peningkatan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
			e.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerak Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Banaran	3 unit	Trasportasi lancar	12 Bulan	261.313.500,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
			>	Peningkatan Aspal Sheet 2cm	Jln Udan Liris RW05 Dk Banaran	450 m2	Trasportasi lancar	12 Bulan	105.993.500,00	DDS, PBP	√			Kasi Kesejahteraan
			>	Pengaspalan Jalan	Dk. Ngenden RT02 RW09	300 m2	Trasportasi lancar	12 Bulan	85.320.000,00	DDS, PBP	√			Kasi Kesejahteraan
			>	Pengaspalan Jalan	Gang Argopuro RT 04 RW01	100 m2	Trasportasi lancar	12 Bulan	70.000.000,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
			b.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Banaran	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	12 Bulan	50.000.000,00	PBH	√			Kasi Kesejahteraan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
2	Pembangunan Desa	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	c.	Pembangunan/rehabilitas Tembok Penahan Tanah/Talud	Desa Banaran	1 Unit	Jalan Menjadi Stabil	12 Bulan	30.000.000,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan	
			>	Pembangunan Talud	RT05-08 RWO6 Dk Talang	100 m2	Saluran Air Lancar	12 Bulan	30.000.000,00	DDS	√				Kasi Kesejahteraan
			d	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Desa Banaran	1 Paket	Jalan Menjadi Stabil	12 Bulan	10.000.000,00	PBP	√				Kasi Kesejahteraan
			e.	Pembuatan/Pemuktakiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa Banaran	1 Paket	Jalan Menjadi Stabil	12 Bulan	10.000.000,00	DDS	√				Kasi Kesejahteraan
			a.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Banaran	4 Unit	Tidak Ada Lagi Pemukiman Tidak Layak Huni	12 Bulan	40.000.000,00	PBP, DDS	√				Kasi Kesejahteraan
			b.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	12.000.000,00	DDS	√				Kasi Kesejahteraan
			c.	Pembangunan/Rehabilitas/P eningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll)	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	DDS	√				Kasi Kesejahteraan
			d	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa)	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	5.000.000,00	DDS	√				Kasi Kesejahteraan
			e.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	Desa Banaran	6 Unit	Saluran Air Lancar	12 Bulan	125.914.000,00	PBH	√				Kasi Kesejahteraan
			>	Rehab Saluran Drainase	Jl Dieng RT06 RWO2 Dk Talang	50 m2	Saluran Air Lancar	12 Bulan	11.384.000,00	DDS	√				Kasi Kesejahteraan
>	Rehab Saluran Drainase	Jl Slamet RT06 RWO2 Dk Talang	60 m2	Saluran Air Lancar	12 Bulan	13.639.000,00	DDS	√				Kasi Kesejahteraan			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	>	Rehab Saluran Drainase	Jl Sindoro-Jl Kawi RT01, 04 RWO3 Dk Banaran	112 m2	Saluran Air Lancar	12 Bulan	26.501.000,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan	
			>	Rehab Saluran Drainase	Jl Merapi Rto3 RWO6 Dk Pondongan	112 m2	Saluran Air Lancar	12 Bulan	39.985.000,00	DDS	√				Kasi Kesejahteraan
			>	Rehab Saluran Drainase	Jl Galunggung Jl Salak RT06 RWO7 Dk Ngenden	115 m2	Saluran Air Lancar	12 Bulan	21.107.000,00	DDS	√				Kasi Kesejahteraan
			>	Rehab Saluran Drainase	Jl Telaga Bodas RT05 RWO8 Dk Ngenden	75 m2	Saluran Air Lancar	12 Bulan	13.298.000,00	DDS	√				Kasi Kesejahteraan
			a.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DII)	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	4.000.000,00	PAD	√				Kasi Pelayanan
			b.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	30.000.000,00	DDS	√				Kasi Pelayanan
			a.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	250.000.000,00	DDS	√				Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 2									914.327.500,00						
		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Banaran	1 Paket	Terjaganya Ketertiban Desa	1 Bulan	16.500.000,00	PAD	√			Kasi Pemerintahan	
			b.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala lokal Desa	Desa Banaran	1 Paket	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12 Bulan	5.000.000,00	PAD	√				Kasi Pemerintahan
			c.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosia lisasi kepada Masy. Di Bid. Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.000.000,00	ADD	√				Kasi Pemerintahan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	a.	Penyelenggaraan festival Kesenian, Adat/kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Banaran	1 Paket	Terselenggaranya Perayaan HUT RI dan Hari Besar Nasional	12 Bulan	18.000.000,00	PAD	√			Kasi Pelayanan	
			b.	Pembangunan Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Banaran	1 Paket	Memaksimalkan Kegiatan ibadah	12 Bulan	5.000.000,00	PBH	√				Kasi Pelayanan
			c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa)	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	PBH	√				Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	a.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.500.000,00	ADD	√				Kasi Pelayanan
			b.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.000.000,00	PAD	√				Kasi Pelayanan
			c.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.000.000,00	PAD	√				Kasi Pelayanan
			d.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat desa	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	√				Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan	a.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Banaran	1 Paket	Menampung Asprasi Warga Masyarakat	12 Bulan	9.067.000,00	PBP	√				Kasi Pelayanan
			b.	Pembinaan PKK	Desa Banaran	1 Paket	Terbinanya PKK Desa Banaran	12 Bulan	43.708.000,00	ADD	√				Kasi Pelayanan
			c.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Banaran	1 Paket	Kesejahteraan Lembaga BKM	12 Bulan	20.000.000,00	PBH	√				Kasi Pelayanan
			d.	Pembinaan RT/RW	Desa Banaran	10 Titik	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	12 Bulan	125.000.000,00	PBK	√				Kasi Pelayanan
			Jumlah Per Bidang 3									265.775.000,00			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
4	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	a.	Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	3.850.000,00	PAD	√			Kaur Perencanaan	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	a.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Banaran	1 Ok	Desa Banaran	12 Bulan	3.000.000,00	ADD	√				Kaur Perencanaan
			b.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Banaran	8 Ok	Desa Banaran	12 Bulan	18.000.000,00	PBH	√				Kaur Perencanaan
			c.	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Banaran	9 Ok	BPD	12 Bulan	13.500.000,00	PBH	√				Kaur Perencanaan
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	a.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Banaran	1 Paket	Terciptanya Kesejahteraan Keluarga	12 Bulan	6.500.000,00	DLL	√				Kasi Pelayanan
			b.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Banaran	1 Paket	Terciptanya Kesejahteraan Keluarga	12 Bulan	6.500.000,00	PBH	√				Kasi Pelayanan
			c.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	PBH	√				Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	a.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	PAD	√				Kasi Pelayanan
			b.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Banaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	PAD	√				Kasi Pelayanan
		Dukungan Penanaman Modal	a.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Banaran	5 Ok	Kesejahteraan Warga Desa Banaran	12 Bulan	10.000.000,00	PAD	√				Kasi Pelayanan
b.	Penyertaan Modal BUMDes		Desa Banaran	1 Paket	Desa Banaran	12 Bulan	25.000.000,00	DDS	√				Kasi Pelayanan		
		Perdagangan Dan Pendistribusian	a.	Pembangunan /Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Banaran	204 m2	Desa Banaran	12 Bulan	500.000.000,00	DDS	√			Kasi Pelayanan	
Jumlah Per Bidang 4									616.350.000,00						

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
5	Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak desa	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	a.	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Banaran	1 Paket	Terselesainya Keadaan Yang Mendesak	12 Bulan	5.000.000,00	PAD, DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		Sub Bidang Keadaan Darurat	b.	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Banaran	1 Paket	Terselesainya Keadaan Yang Mendesak	12 Bulan	20.000.000,00	PAD, DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	c.	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Banaran	58 KPM	Terselesainya Keadaan Yang Mendesak	12 Bulan	208.800.000,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 5									233.800.000,00					
JUMLAH TOTAL									3.075.920.700,00					

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO